

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalah

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu cabang hukum yang berperan penting dalam menjaga hak-hak pekerja serta memastikan adanya lingkungan kerja yang wajar dan manusiawi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak di tempat kerja. Hukum ketenagakerjaan adalah jenis hukum umum.¹

Meskipun berbagai peraturan telah diberlakukan untuk melindungi hak pekerja dan mencegah anak-anak terlibat dalam dunia kerja, kenyataannya, praktik pekerja anak masih ditemukan di berbagai sektor di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan cara aturan itu dijalankan di tengah masyarakat. Seringkali anak-anak bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak sejalan dengan usia serta tahap perkembangan mereka, baik dari segi tugas, durasi kerja, maupun lingkungan kerjanya. Padahal, Indonesia telah mengesahkan Konvensi ILO yang mengatur batas usia minimum untuk bekerja serta melarang bentuk pekerjaan yang berpotensi membahayakan anak. Hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha lahir melalui perjanjian

¹ Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

kerja yang memuat ketentuan mengenai tugas, pengawasan, upah, serta jam kerja.²

Berikut adalah jumlah pekerja formal di Indonesia tahun 2021 hingga 2023, beserta persentase anak-anak yang berusia 10 hingga 17 tahun yang bekerja.

Tahun	Persentase Tenaga Kerja Formal di Negara Indonesia	Persentase orang Indonesia berusia 10 hingga 17 tahun yang bekerja
2021	40,55	2,63
2022	40,69	2,44
2023	40,89	2,39

tabel 1. 1 Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). 20 Agustus 2024.

Untuk membuktikan bahwa permasalahan pekerja anak di Indonesia memang nyata, data yang ada menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak di Indonesia masih cukup signifikan, meskipun telah ada peraturan yang melarangnya. Berdasarkan data diatas, masih ada anak di Indonesia yang terlibat dalam dunia kerja. Salah satu contohnya, masih banyak anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai SPG, umumnya terlihat di pusat perbelanjaan maupun dalam kegiatan promosi produk. Pekerjaan ini mengharuskan mereka untuk berdiri dalam waktu lama, berinteraksi dengan konsumen, serta bekerja dalam waktu yang panjang, yang jelas dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka.

SPG adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai penawar produk langsung kepada konsumen. Mereka biasanya bekerja di berbagai industri, seperti rokok, kosmetik, susu, dan industri makanan serta minuman. SPG memiliki tugas utama untuk mempromosikan produk perusahaan kepada konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam

² Rr. Ani Wijayati, *et.al*, *Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja Harian Lepas Dengan Pengusaha*, jurnal *bonafides*, volume 1, No. 1 available from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/bonafides/article/view/269>, diakses tanggal 5 November 2024.

beberapa tahun terakhir, SPG telah menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran beberapa perusahaan.

Pada saat mempromosikan produk, biasanya perusahaan meminta bantuan kepada *agency* sebagai pihak yang menghubungkan perusahaan tersebut dengan SPG. Tidak sedikit *agency* yang memungkinkan wanita untuk dipekerjakan di bidang promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan volume penjualan melalui memberikan informasi dan membujuk secara langsung maupun tidak langsung untuk membeli produk.³ Promosi adalah komunikasi yang menjelaskan barang dan jasa kepada calon konsumen dengan cara yang meyakinkan.⁴

Sebagai karyawan para SPG dituntut untuk menghasilkan prestasi kerja yang baik. Hasil kerja SPG akan diwujudkan dalam bentuk pencapaian target tertentu. Guna memenuhi target tersebut, SPG harus sering berinteraksi dengan calon pelanggan, dimana dalam hal ini SPG dituntut untuk dapat meyakinkan calon pembeli sehingga pada akhirnya terjadi transaksi jual beli.

SPG adalah aset dari perusahaan yang juga memiliki nilai penting dalam menunjang tercapainya keberhasilan dan tujuan perusahaan. Suatu perusahaan baik yang menghasilkan barang maupun jasa hampir dipastikan membutuhkan SPG yang bertugas sebagai penghubung dari perusahaan kepada konsumen dan juga memberi masukan atau informasi tentang karakteristik konsumen kepada perusahaan. Kondisi ini menyebabkan posisi SPG tak kalah pentingnya dengan posisi-posisi lain di perusahaan.

SPG dibagi menjadi dua yaitu, SPG *regular* yang bekerja selama enam hari dan libur satu hari. Lokasi tempat kerja sudah ditentukan perusahaan dan sudah menetap. SPG *regular* mempunyai surat kontrak kerja antara perusahaan dengan SPG biasanya masa kontrak nya itu 3 (tiga)

³ Fandy Tjiptono, 1999, *Strategi Pemasaran*, Jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 222.

⁴ Buchari Alma, 2009, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung, hlm. 179.

bulan. Yang kedua, SPG *event* bekerja tiga hari selama beberapa bulan sesuai dengan kontrak dan *event*. Lokasi tempat bekerja SPG *event* menetap atau tidak menetap. Sistem gaji pada SPG *regular* biasanya tergantung perusahaannya, jika perusahaan rokok seperti PT. Djarum gaji diberikan kepada SPG per 2 (dua) minggu hari kerja. Sedangkan, SPG *event* gaji diberikan kepada SPG setelah selesai *event* tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di salah satu event kecantikan *Jakarta X Beauty* di Jakarta khususnya pada bagian kosmetika, para SPG sangat mementingkan atribut-atribut fisik dan penampilan, kebersihan, kerapian serta perawatan anggota tubuh fisik, misalnya apakah terlalu gemuk atau terlalu kurus, berpenampilan rapi dan menarik, cantik, anggun dengan pemakaian produk-produk kosmetik yang menunjang penampilan. Hal ini karena yang dinilai konsumen pertama kali adalah penampilan luar yang dapat dilihat indera mata secara langsung, sehingga penilaian tidak lepas dari apa yang melekat di badan yang termasuk di dalamnya adalah pemakaian kosmetika.

Saat ini, kesejahteraan anak semakin menjadi perhatian organisasi swadaya masyarakat, pemerintah, dan organisasi lainnya di Indonesia. Pekerja anak adalah salah satu masalah anak yang harus diperhatikan. Fenomena ini menyebar ke berbagai belahan dunia karena semakin banyak anak-anak yang mulai bekerja sejak masih duduk di bangku sekolah. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan atas hak-hak mereka.⁵ Oleh karena itu, keluarga harus memberi perhatian yang cukup besar kepada anak yang sudah bisa bertanggung jawab dan anak yang masih butuh perhatian. Tingkat kualitas suatu keluarga dapat dilihat dari sejauh mana perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada anak.

Secara universal, masa kanak-kanak dipandang sebagai periode bermain dan belajar, sehingga keterlibatan anak dalam pekerjaan dianggap

⁵ Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

sebagai suatu penyimpangan. Dalam kerangka ini muncul gerakan yang bermaksud melindungi anak dari kerja karena bekerja akan mengganggu masa belajar dan bermain anak-anak.

Seorang anak dapat digolongkan sebagai pekerja anak apabila mereka kerap melakukan pekerjaan, baik untuk orang tua, pihak lain, maupun untuk dirinya sendiri. Namun, pekerjaan ini biasanya memakan waktu yang cukup lama dan seringkali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga atau dirinya sendiri. Untuk pekerjaan mereka, beberapa anak menerima imbalan kecil. Selain itu, pekerjaan ini bisa mengganggu pertumbuhan sosial, fisik, dan mental anak.

Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 69 kemudian menyatakan bahwa anak-anak berusia 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun dapat dipekerjakan untuk pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, atau sosial mereka. Pekerjaan sebagai SPG bisa dikatakan bukan pekerjaan yang mudah untuk anak di bawah umur.

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Konvensi ILO No. 138, usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau moral orang muda tidak boleh kurang dari 18 tahun. Konvensi ILO No. 182 juga mendefinisikan istilah "anak" sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Karena kemiskinan atau kekurangan sumber daya ekonomi keluarga, banyak anak tidak dapat memanfaatkan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga miskin dipaksa untuk memberikan kontribusi guna memenuhi kebutuhan hidup ketimbang dipaksa untuk memobilisasi sumber daya keluarga guna bersama-sama memenuhi kebutuhan mereka. Situasi ini mengakibatkan anak-anak yang belum mencapai usia kerja terpaksa bekerja. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak yang bekerja tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tetapi untuk

berkontribusi pada kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Ketika kita memikirkan kehidupan di masa sekarang, Kita membutuhkan berbagai kebutuhan, baik yang pokok maupun yang tambahan. Meskipun kebutuhan ini terbatas dan sederhana, tetapi seiring perkembangan peradaban, kebutuhan ini akan semakin meningkat, kebutuhan manusia menjadi lebih banyak dan beragam.⁶ Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus:

- a. berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali mereka;
- b. bekerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, atau waktu sekolah anak.

Sedangkan dalam pekerjaan sebagai SPG *regular* atau SPG *event*, sangat sulit untuk bekerja maksimal 3 jam sehari. Karena jam kerja SPG *regular* maupun SPG *event* adalah 8 (delapan) jam sehari atau bahkan bisa lebih atau bisa kurang, tergantung dengan jenis pekerjaannya, jenis *event*-nya dan perusahaannya.

Pada dasarnya, tidak seharusnya anak-anak dipekerjakan. Karena anak-anak perlu diberi kesempatan untuk mencapai impian mereka sesuai dengan pertumbuhan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial mereka, serta untuk belajar, bermain, dan bersenang-senang. Itu sebabnya. SPG memiliki banyak karyawan muda yang berusia di bawah 18 tahun.

Anak di bawah umur yang bekerja sebagai SPG menjadi salah satu contoh nyata praktik pekerja anak. Banyak dari SPG tetap maupun SPG acara masih belum mencapai usia minimum yang dibolehkan. Dalam profesi SPG ada beberapa peluang yang menjadi alasan untuk memilih profesi ini, peluang tersebut antara lain: untuk memenuhi kebutuhan, mendapatkan penghasilan, untuk eksistensi diri, menambah ketrampilan

⁶ Deliarinov, 2012, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

diri, bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa memahami karakteristik orang lain, bisa menambah wawasan, bisa menambah jaringan relasi yang luas, sebagai batu loncatan untuk pekerjaan yang lain, bisa mendapatkan peluang bisnis, dan adanya peluang kerja di berbagai bidang. Hal ini menjadikan peluang yang besar bagi perempuan yang bekerja sebagai SPG.

Semua pekerjaan pasti mempunyai konsekuensi tersendiri. Menjadi SPG adalah suatu kesempatan yang sangat bagus untuk menambah pengalaman atau membangun mental di dunia pekerjaan, tetapi. Pekerjaan ini mempunyai konsekuensi yang sangat berat. Salah satunya adalah menghadapi perilaku yang kurang menyenangkan dari pelanggan, termasuk pelecehan verbal atau fisik. Karena bekerja sebagai SPG pasti mempunyai seragam yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang di tempati.

Salah satu contoh kasus terjadi pada sebuah acara besar di Jakarta, di mana seorang SPG yang belum berusia 18 tahun mendapat perlakuan tidak pantas dari salah seorang pengunjung. Konsumen ini awalnya seperti biasa menanyakan produk apa yang dijual oleh SPG. Lalu SPG tersebut menjelaskan produk apa yang dijual sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedur*) yang sudah diberikan sebelumnya oleh perusahaannya masing-masing. Lalu tiba-tiba konsumen ini mencium pipi bagian kanan SPG lalu pergi begitu saja, karena SPG adalah SPG yang baru pertama kali mengikuti pekerjaan seperti ini, SPG ini hanya berdiri diam saja dan tidak melakukan apa-apa setelah dicium oleh orang yang tidak dikenal itu. Lalu SPG ini menangis dan memberitahukan kepada *Team Leader*-nya sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Lalu *Team Leader* hendak mencari orang tersebut tapi hasilnya nihil.⁷

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis ingin menyelidiki SPG yang bekerja di bawah umur. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM**

⁷ Hasil observasi pada tanggal 25 Juni 2023

TERHADAP PEKERJA ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI SALES PROMOTION GIRL (SPG) DI INDONESIA.”

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pekerja anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Konvensi ILO?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dipekerjakan sebagai SPG di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk menunjukkan batas-batas area penelitian dan biasanya digunakan untuk mengecilkan pembahasan. Karena itu, ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum pekerja anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Konvensi ILO
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dipekerjakan sebagai SPG

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Judul skripsi ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Sales Promotion Girl (SPG) Di Indonesia**, Oleh karena itu, tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk

- a. Mengetahui serta memberikan penjelasan mengenai pengaturan pekerja anak menurut hukum positif di Indonesia dan instrumen internasional berupa Konvensi ILO.
- b. Mengetahui dan menguraikan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang bekerja sebagai SPG.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Kegunaan Penelitian

Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak, Serta. memberikan pedoman bagi perusahaan atau pihak yang mempekerjakan SPG, agar lebih memahami peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan tenaga kerja di bawah umur.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Rawls menyebut dua prinsip: prinsip kebebasan yang sama, atau prinsip kebebasan, dan prinsip kesetaraan kesempatan yang wajar, atau prinsip perbedaan. Menurut Rawls, kedua prinsip tersebut dimaksudkan untuk mengatur penerapan hak dan kewajiban, pembagian manfaat sosial maupun ekonomi, serta mewujudkan tatanan masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip ini ditafsirkan sebagai berikut:⁸ Rawls menyatakan bahwa kedua prinsip tersebut bertujuan

⁸ John Rawls, 1995, *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 124.

untuk mengatur penerapan hak dan tanggung jawab, pembagian keuntungan ekonomi dan sosial, dan pembentukan masyarakat yang adil.⁹ Dua prinsip keadilan Rawls ditafsirkan sebagai berikut:

1) Interpretasi Prinsip Pertama Keadilan

Prinsip pertama, menurut Rawls, adalah prinsip kebebasan dasar setara. Menurut prinsip ini, setiap orang memiliki agama, negara, dan ideologinya sendiri. Pengakuan martabat yang sama ini tidak dibatasi oleh sejarah, jenis kelamin, suku, ras, agama, negara, atau jenis pemisahan lainnya. Rawls, mengakarkan perspektifnya pada Kant, menyatakan bahwa manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri, yang tidak dapat digunakan atau diperalat untuk kebaikan manusia lain.¹⁰

2) Interpretasi Prinsip Kedua Keadilan

Rawls mengatakan bahwa prinsip perbedaan adalah prinsip kedua keadilan, yang terdiri dari dua frasa ambigu yang perlu ditafsirkan lagi: keuntungan bagi tiap-tiap orang (*everyone's advantage*) dan terbuka secara sama bagi semua orang (*equally open to all*). Orang-orang dengan kemampuan yang lebih baik memiliki kesempatan untuk memaksimalkan kemampuan mereka, asalkan itu bermanfaat bagi orang lain.¹¹

b. Teori Perlindungan Hukum

Philip M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan atas

⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 203-205.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 206.

harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia sebagai subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang:

- 1) Perlindungan Preventif berarti masyarakat bisa menyampaikan pendapat mereka sebelum pemerintah melakukan tindakan yang jelas, agar terhindar dari adanya permasalahan atau sengketa.
- 2) Perlindungan represif berusaha menyelesaikan konflik. Perlindungan hukum adalah ketika negara memastikan bahwa setiap orang dapat menjalankan hak dan kepentingannya sebagai subjek hukum.¹²

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep berikut disusun untuk menjelaskan definisi sejumlah istilah yang diuraikan sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah:

- a. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga hukum guna menjamin keamanan individu atau masyarakat melalui langkah-langkah pencegahan maupun tindakan represif demi melindungi hak-hak mereka.¹³
- b. Pekerja berdasarkan Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, setiap individu yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Anak berdasarkan Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20.

¹³ *Ibid.* hlm. 23.

- d. SPG adalah seorang perempuan yang direkrut oleh perusahaan untuk mempromosikan produk.¹⁴
- e. Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Menurut Pasal 1 angka 2, Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dianggap sebagai peraturan.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah cara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Selain itu, faktor-faktor hukum juga diperiksa secara rinci. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atau cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gejala-gejala tersebut.¹⁵ Dalam penelitian hukum, ada dua kelompok, yaitu:¹⁶

1. Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian tentang asas-asas hukum,
- b. Penelitian tentang sistematika hukum,
- c. Penelitian tentang taraf sinkronisasi hukum,
- d. Penelitian sejarah hukum, dan
- e. Penelitian perbandingan hukum

2. Penelitian hukum empiris meliputi:

- a. Penelitian tentang identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dan
- b. Penelitian tentang efektivitas hukum

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, digunakanlah metode penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Retnasih R., 2001, *Sales Promotion Girls dalam Berbagai Perspektif*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 15.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, cet, I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

- a. Data Primer adalah data yang pertama kali didapat dari masyarakat dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan. Data ini bisa didapatkan melalui cara mengamati, bertanya langsung, atau mendistribusikan kuesioner.¹⁷
- b. Data Sekunder bersumber dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak-anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku teks, komentar atas undang-undang, jurnal hukum, dan karya-karya ilmiah lainnya yang terkait dengan hukum.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner, dan observasi terhadap responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan oleh penulis. Data juga didukung oleh studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan tertulis seperti buku-buku yang terkait dengan topik penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data mencakup semua proses yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat diinterpretasikan. Ini termasuk pengumpulan, penyortiran,

¹⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.16.

¹⁸ Peter, M.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 34.

penyaringan, analisis statistik, dan penyajian data. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak.¹⁹

4. Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data adalah kegiatan penelitian di mana hasil pengolahan data dikaji atau diteliti menggunakan teori-teori yang telah dikembangkan sebelumnya hukum memiliki sifat:

- a. Deskriptif, menganalisa dengan cara memberikan gambaran tentang subjek dan obyek penelitian serta hasil penelitian
- b. Evaluatif, mengevaluasi hasil penelitian untuk menentukan validitas teori hukum yang diajukan
- c. Preskriptif, memberikan alasan untuk hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, maksud dan tujuan penelitian, serta kerangka teori dan konsep. Serta membahas metode penulisan dan sistematika penulisan..

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam tinjauan kepustakaan ini, penulis menguraikan tinjauan tentang kerangka teori dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: PENGATURAN HUKUM PEKERJA ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN KONVENSI ILO.

¹⁹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 62.

Bab ini akan membahas dan menjelaskan peraturan hukum Indonesia dan Konvensi ILO tentang pekerja anak.

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI SPG DI INDONESIA

Bab ini membahas bagaimana perlindungan hukum untuk pekerja anak yang dipekerjakan sebagai SPG di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini atau dapat disebut bab penutup yang berisi hasil dan rekomendasi dari penelitian ini.

